

**IMPLIKASI KEBIJAKAN REORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN
KOMUNKASI KABUPATEN SIJUNJUNG)**

TESIS

OLEH : SUPARTA

08 212 02 010



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**Implikasi Kebijakan Reorganisasi Perangkat Daerah
(Studi kasus pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunkasi Kabupaten Sijunjung)
OLEH : SUPARTA
(dibawah bimbingan Dr. SRI ZULCHAIRIYAH, MA dan Dr. AZWAR, M.Si)**

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah, membawa konsekuensi perubahan mendasar pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelaksanaan Reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung merupakan penggabungan dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, Perubahan Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (miles dan huberman), meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang telah disusun sesuai kebutuhan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Desain organisasi yang telah dibuat kelihatan lebih besar daripada struktur organisasi sebelumnya. (2) Pelaksanaan reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dipengaruhi oleh banyak faktor antarlain : Peraturan Peundang-undangan, potensi daerah, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah. (3) Implikasi reorganisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung meliputi berbagai aspek antara lain efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat (4) Penambahan jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagai implementasi Reorganisasi Dinas Perhubungan belum diikuti dengan penyesuaian Bangunan maupun ruang kerja, sehingga dapat menurunkan kinerja dari personil Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

Peneliti memberikan saran : Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, masih dapat diefisienkan lagi dengan menggabungkan dua Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Bidang Informasi dan Komunikasi. Dalam melaksanakan reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebaiknya juga mempertimbangkan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Bahwa dalam melakukan reorganisasi harus diikuti dengan penataan fasilitas kantor, baik gedung maupun fasilitas lainnya.

Kata Kunci : Reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak runtuhnya rezim orde baru yang berganti suatu Orde Reformasi, telah terjadi beberapa perubahan sistem Pemerintahan (birokrasi). Perubahan tersebut meliputi beberapa ketentuan perundang-undangan ke arah yang lebih demokratis, desentralistis, transparan dan akuntabel. Terutama reformasi terhadap pemerintahan (birokrasi) sebagai unsur penyelenggara negara yaitu perumus dan pelaksana kebijakan Pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Tjokroamidjojo (2000 ; 5) pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah menjadi issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi.

Pemerintah Daerah sesuai UUD 1945 pasal 18 yang mengatur tentang pembagian daerah, maka pengertian Otonomi Daerah adalah bertalian dengan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi yang Luas, *Nyata* dan *Bertanggungjawab*.

Selain itu sesuai Ketetapan MPR Nomor XV / MPR / 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

Sebagai perwujudan pentingnya peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu agenda reformasi, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dan perubahan fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut antara lain dari pola yang sentralistik ke pola desentralisasi, dari dulu pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak bagi daerah menjadi pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah Kabupaten/Kota (Sarundajang 2002 ; 16).

Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia setidaknya dalam era reformasi ini telah memasuki lompatan baru dengan keluarnya Undang - undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Pada awalnya adalah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai landasan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk menghadapi perkembangan politik nasional disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah pada era reformasi ini memiliki misi pendemokrasian kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah berarti memberi peluang bagi daerah untuk lebih mandiri untuk mengembangkan diri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan terhadap pembangunan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah.

Penyerahan wewenang kepada daerah dapat dipandang sebagai arah untuk memasukkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan lebih lanjut Fitriyah (2001: 92) mengatakan bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999, ada 4 (empat) hal yang merupakan arah dan perubahan di bidang Pemerintahan Daerah yang menjadi run (*spirit*) yaitu (1) mendorong percepatan (terwujudnya masyarakat sipil), (2) penerapan manajemen modern dalam mekanisme pemerintahan (berorientasi pada pelanggan, menggunakan teknik - teknik yang lebih ilmiah dalam analisis dan pengambilan keputusan bersifat jaringan kerja, organisasi dengan sistem terbuka, desentralisasi), (3) pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kehidupan perekonomian rakyat dan (4) mengembangkan daya saing daerah dalam era globalisasi.

Jadi kebijakan baru tentang otonomi daerah di Indonesia tentu saja memberikan implikasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Implikasi tersebut tidak saja menyentuh pada besarnya kewenangan daerah, tetapi juga pada kelembagaan dan kepegawaian daerah (Kushandayani 2001 : 81), serta terjadinya perubahan dalam pembagian kewenangan yang mengalami penambahan kewenangan atau pemberian kewenangan baru di bidang pemerintahan maupun di bidang keuangan (Martani Huseini : 2000). Akibat kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah semakin luas, maka menuntut adanya suatu lembaga sebagai pelaksananya.

Dalam implementasi otonomi daerah salah satu aspek yang cukup strategis adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya dalam pasal 128 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa susunan perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang otonomi daerah yang semula didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah selanjutnya diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah memberikan wewenang yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya. Dalam pedoman tersebut sebenarnya telah ditegaskan bahwa penyusunan kelembagaan perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; dan pengembangan pola kemitraan antar daerah serta dengan pihak ketiga.

Namun, kewenangan dan keleluasaan tersebut pada tahap implementasi diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing- masing daerah dan cenderung ditafsirkan sesuai dengan keinginan masing-masing daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri, ditemukan fakta adanya kecenderungan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Pertimbangan reorganisasi perangkat daerah seringkali cenderung lebih bemuansa politis daripada pertimbangan obyektif, sementara saat ini PP No.38 Tahun 2007 jo PP No. 41 Tahun 2007 merupakan kebijakan baru tentang kelembagaan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Pada 2 (dua) ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas mengamanatkan bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu

dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Selain hal tersebut berdasarkan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup mengatur dan memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi Perangkat Daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Pemerintah yang baru yang lebih representatif.

Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi -perangkat Daerah yang diharapkan dapat memberikan batasan untuk dipedomani bagi semua Daerah di Indonesia terhadap penyusunan Lembaga perangkat Daerah yang pada gilirannya dapat menjawab persoalan yang timbul sebagai akibat peraturan perundangan sebelumnya.

Karena pada kenyataannya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selama ini ada kecenderungan membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan atau bahkan ketidakjelasan pembagian tugas pokok dan fungsi sehingga dalam implementasinya seringkali terjadi obyek garapan yang berhimpitan.

Hal ini tentu berpengaruh besar pada inefisiensi alokasi anggaran yang tersedia pada masing - masing daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang semestinya selain untuk belanja pegawai juga diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan pelayanan publik, justru menjadi sebaliknya yaitu sebagian besar untuk pembiayaan birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah masih belum sejalan dengan makna, maksud dan tujuan otonomi daerah.

Organisasi masa kini harus menyesuaikan diri dengan lingkungan global, internal dan organisasional dengan memperhatikan dinamika yang terus berkembang dan berubah agar mampu menerapkan strategi yang proaktif. Perubahan yang melibatkan banyak sumber daya ahli ini biasa disebut dengan pengembangan organisasi (*Organization Development* atau *OD*), (Young 2000:12) menyebutkan bahwa "OD dapat pula didefinisikan sebagai upaya sengaja dan terencana yang di *manage* dari atas sampai bawah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui penerapan strategi berdasar studi yang hati-hati". (Siagian 2000:3) mengatakan bahwa "Pengembangan Organisasi (PO) atau *Organizational Development (OD)* memungkinkan organisasi meningkatkan efektivitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah".

Salah satu bentukan dari Pengembangan Organisasi (PO) adalah reorganisasi kelembagaan. Reorganisasi merupakan sekumpulan aspek-aspek yang melingkupi suatu organisasi untuk menjadi lebih efisien. Beberapa aspek penting dalam melakukan reorganisasi, meliputi kinerja organisasi, kerja sama operasional, sistem dan prosedur kerja serta pendelegasian wewenang dan otonomi. Kinerja organisasi berarti kondisi kerja nyata yang dicapai oleh organisasi yang pada hakekatnya terdiri dari kumpulan prestasi dari individu dan kelompok. Kerjasama operasional merupakan situasi kerja yang menggambarkan kondisi kerjasama yang harmonis dan kooperatif, sehingga situasi kerja menjadi kondusif. Sistem dan prosedur kerja berkaitan dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian.

Upaya meminimalisasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam penataan organisasi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap telah gagal mewujudkan agenda reformasi karena -menciptakan birokrasi di daerah terseret pada kepentingan politik seperti -masa orde baru sehingga menjadi tidak efisien dan menjurus kepada disintegrasi bangsa. Selanjutnya terbit kebijakan baru penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dengan harapan mampu menciptakan birokrasi yang profesional dan netral terhadap aspek politik sehingga hanya berperan sebagai pelayan masyarakat guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dari aspek reorganisasi perangkat daerah.

Seiring dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 14 Juli 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sijunjung juga telah melakukan reorganisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terjadi penggabungan antara dua Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu antara Kantor Informasi dan Komunikasi dan Dinas Perhubungan, menjadi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih jauh mengenai hal-hal yang terjadi serta dampaknya terhadap reorganisasi kelembagaan dan personil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul: **”Implikasi Kebijakan Reorganisasi Perangkat Daerah Studi kasus pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunkasi Kabupaten Sijunjung “**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas tergambar bahwa masyarakat di era otonomi daerah senantiasa memberikan kritik terhadap birokrasi akibat besarnya organisasi pemerintah yang berakibat

banyak menyerap sumber daya baik manusia maupun keuangan padahal hasil kerjanya tidak maksimal. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bank Dunia (*The World Bank*) bahwa dalam pemberian dana bantuan akan mempertimbangkan untuk mereduksi jumlah organisasi pelayanan publik (Turner dan Hulme, 1997). Alasannya terlalu banyak orang yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, tetapi out put dari aktivitasnya tidak sesuai harapan.

Demikian halnya dengan setiap kebijakan birokrasi senantiasa mempunyai dampak apalagi untuk sebuah kebijakan reorganisasi perangkat daerah. Kebijakan dimaksud akan bersinggungan dengan keberadaan kelembagaan atau struktur organisasinya. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah penataan kepegawaian atau pejabatnya, serta pengaruh semangat kerjanya bahkan efektivitas pemanfaatan anggaran yang pada gilirannya masyarakat menuntut terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Seperti yang terjadi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, berdasarkan Perda nomor 16 Tahun 2004 dimana Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Sedangkan menurut Perda Nomor 5 Tahun 2008 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, informasi dan komunikasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya Reorganisasi perangkat daerah Dinas perhubungan informasi dan komunikasi yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) SKPD tersebut, agar masalah pokok tersebut dapat terkupas dan teranalisa dengan baik dan terarah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja Perubahan Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi ?
2. Apa saja Implikasi Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan kejelasan mengenai hal-hal yang ingin ditemukan di lapangan, yakni bagaimana implementasinya , pencapaian tujuan apakah sesuai dengan penggunaan metode-metode yang obyektif dan ilmiah. Penelitian selain bersumber dari masalah, juga berupaya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif terbaik bagi pelaksanaan otonomi daerah melalui reorganisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Perubahan Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.
2. Untuk menganalisis Implikasi Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik bagi lingkungan akademis maupun di dunia praktis, yaitu :

1. Untuk memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan Ilmu Politik Lokal dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan dampak kebijakan reorganisasi perangkat daerah Kabupaten Sijunjung;
2. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan dan sumbang saran kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari kajian implikasi kebijakan reorganisasi perangkat daerah dalam era otonomi daerah yang telah dideskripsikan pada bab - bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang telah disusun dan dilaksanakan sesuaikan dengan kebutuhan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Desain organisasi yang telah dibuat kelihatan lebih besar daripada struktur organisasi sebelumnya.
2. Pelaksanaan reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang dinamis sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain : Peraturan Perundang-undangan, potensi daerah, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah.
3. Implikasi reorganisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung meliputi berbagai aspek antara lain efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana tidak adanya struktur struktur organisasi yang berlebihan/ tidak diperlukan, efisiensi Anggaran Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Penambahan jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagai implementasi Reorganisasi Dinas Perhubungan belum diikuti dengan penyesuaian bangunan maupun ruang kerja,

sehingga dapat menurunkan kinerja dari personil Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

B. Saran

1. Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang telah disusun, masih dapat diefisienkan lagi dengan menggabungkan dua Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Bidang Informasi dan Komunikasi.
2. Dalam melaksanakan reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebaiknya juga mempertimbangkan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat
3. Penambahan jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagai implementasi Reorganisasi Dinas Perhubungan seharusnya diikuti dengan penyesuaian bangunan maupun ruang kerja, sehingga dapat menurunkan kinerja dari personil Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Solichin (1997), *Analisis Kebijakan Dan Formulas! Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta : Bumi Aksara,
- Albrecht, Karl (1985) *Organization Development*, terjemahan oleh Syariful Arwar, *Pengembangan Organisasi Pendekatan Sistem Yang Menyeluruh Untuk Mencapai Perubahan Positif Dalam Setiap Organisasi Usaha*, Cetakan Kesepuluh, Bandung : Angkasa.
- Dinas Perhubungan, (2007) *Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung*.
- Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, (2009) *Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung*.
- Fitriyah, (2001), *Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Manajemen Otonomi Daerah*, CLOGAPPS, Semarang : Universitas Diponegoro
- Hasibuan, Melayu, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesembilan, Semarang : Gunung Agung,
- Huseini, Martani, (2000), *Otonomi Daerah, Integrasi Bangsa, Dan Daya Saing Nasional : Saka Sakti Suatu Model Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Daerah*, Dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Nomor 1 / Volume I / Juli / 2000, Jakarta.: FISIP UI
- Islamy, M. Irfan, dkk, (2001), *Metodologi Penelitian Administrasi*, Malang : Universtas Negeri Malang-FIA,
- Kaho, Riwu, (1997), *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Gratindo Persada,
- Kushandayani, (2001), *Good Governnace Dalam Otonomi Daerah*, Manajemen Otonomi daerah, CLOGAPPS, Universitas Diponegoro Semarang, Jogjakarta : Pustaka Utama.
- Lakip 2008 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Sijunjung.
- LPPD 2008 Kab. Sijunjung.
- Miles, Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta:UI Press.
- Moleong, Lexi J., (1989), *Metode Penelitian Kwalitatif*, Bandung: Penerbit Remadja Karya.
- Muluk. Khairul (2000) *Pengembangan Organisasi Publik*, untuk kalangan sendiri, Malang:Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Mustapadidjaja, (2000), UNDP Dalam Aiyub, 2001 *Profesionalisme Aparatur dalam Birokrasi*, Malang.

- Nasir, Mohamad, (1999), *Metodologi Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Nimran, Umar (1999) *Perilaku Organisasi*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Surabaya:CV. Citra Media Karya Anak Bangsa.
- Nugroho, D. Riant (2001), *Reinventing Indonesia (Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Menuju Indonesia Baru dengan Keunggulan Global)*, Jakarta:PT. Elek Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang *Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sijunjung*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang *Pendidikan dan Latihan PNS*
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang *Pengangkatan dalam Jabatan Struktural PNS*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang *Organisasi Perangkat Daerah*
- Prabu Mangkunegara, Anwar, (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, M. Ryas, (1998), *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah dan Politik Orde Baru*, Jakarta :Yarsif Watampone,.
- Robbin, P. Stephen, (Alih Bahasa Jusuf Udaya), 1996, *Teori, Organisasi, Struktur, , Jakarta :Desain, dan Aplikasi*, Arcan.
- Santoso, Edi, (2001), *Reformasi Birokrasi : Peningkatan Mutu Pelayanan Publik, Manajemen Otonomi Daerah*, CLOGAPPS, Semarang:Universitas Diponegoro.
- Sarundajang, SH, (1998), *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan,.
- Sedarmayanti (1999) *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Ditinjau Dan Berbagai Aspek Esensial dan Aktual*, Cetakan I, V. Bandung :Madar Maju,.
- Siagian, Sondang P. (2002) *Teori Pengembangan Organisasi*, Cetakan Ketiga, Jakarta :PT. Bumi Aksara.
- Sijunjung dalam angka 2008 Kabupaten Sijunjung

- Soenarko (2000) *Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Surabaya :Airlangga University Press,.
- Thoha, Miftah (1997) *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, Cetakan Ketiga, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,.
- Tim Manajemen (2001) "Perangkap Restrukturisasi dan Rekayasa Ulang", , *Jakarta :Majalah Eksekutif, September*.
- Tjandra WR, Agung K, Muji E, dan Eko H, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Jogjakarta: Pembaharuan,
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang *Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Cetakan Pertama, Jakarta :Sinar Grafika Offset,.
- Utomo, Warsito,(1999), *Urgensi Otonomi Daerah Dalam Era Reformasi*, Yogyakarta :Universitas Gajah Mada,
- Wasistiono, Sadu, (2001), *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung:Fokusmedia,
- Wasto, dkk (2000), *Pengembangan/Reorganisasi Kelembagaan Berdasarkan Visi dan Misi, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Pengembangan Kemampuan Pemerintah Kota (PKPK, Malang)*.
- Widjaja, A.W. (1998) *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Cetakan Ketiga, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
- Young, Elina C. (2000) *Organization Development The Consultants Hand Book*, terjemahan untuk kalangan sendiri, Program Pascasarjana Universitas Malang :Brawijaya,
- Yudoyono, Bambang, (2002), *Otonomi Daerah*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.